

IMPLIKASI DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK

*Dola Riza, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
dolarizash21@gmail.com*

Abstract

The decision of the administrative court implemented by unplugging and/or issue a decision on state administration. The activity in the law on public service known as administrative services. Nevertheless, there is still a lot going on maladministration in the implementation of the decision of the administrative court. The problem in this research is What are the implications of the disharmonization of the State Administrative Courts Law and the Public Services Law. Legal data used primary legal data, legal data secondary and tertiary legal data. Legal data collection techniques used are the study documents. Legal data analysis technique used is the technique of qualitative analysis. based on the results of this study concluded that Based on the results of the research and discussion carried out by the author, the following conclusions can be drawn: Administrative services to implement decisions of the State Administrative Court do not meet the indicators of good public service and have implications in various aspects, including: first, administrative services to implement decisions of the State Administrative Court are difficult to implement quickly and easily. second, the low level of responsibility of state administrative agencies or officials to implement court decisions voluntarily. third, there is no certainty of time for the plaintiff to obtain administrative services in implementing the State Administrative Court's decision quickly and easily.

Keywords: Public Service, Administrative Courts

A. Pendahuluan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik) menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan pengalaman reformasi yang hendak menjadikan pembangunan hukum sebagai salah satu agenda utamanya, Indonesia terjebak ke dalam beberapa ironi. Diantaranya pelaksanaan *public service* sebagai hak sosial masyarakat di dalam realita masih banyak hambatan atau penyimpangan dan bahkan sering terjadi praktek maladministrasi. Salah satu

bentuk maladministrasi ini adalah penundaan pelayanan eksekusi putusan pengadilan yang tidak segera dilaksanakan

Dalam hal penundaan pelayanan eksekusi putusan pengadilan yang tidak segera dilaksanakan, dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat tata usaha negara harus berlandaskan pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat tata usaha negara harus berlandaskan pada Undang-Undang Pelayanan Publik karena kegiatan mencabut dan/atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kegiatan pelayanan administratif yang diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Selanjutnya, Badan atau Pejabat tata usaha negara harus berlandaskan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena kegiatan mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang peradilan Tata Usaha Negara.

Permasalahan hukum dalam penundaan pelayanan eksekusi putusan pengadilan yang tidak segera dilaksanakan ini adalah Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang belum bisa melengkapi Undang-undang Pelayanan Publik. sehingga memberikan peluang terjadinya penundaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. hal ini memperlihatkan tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Pelayanan Publik. Hal ini juga memberikan implikasi pada aspek lainnya.

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah dampak dari tidak adanya harmonisasi antara Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Pelayanan Publik jika ditinjau dari beberapa aspek, yang penulis uraikan dalam artikel berjudul **Implikasi Disharmonisasi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Pelayanan Publik.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian hukum ini adalah bagaimana Implikasi dari disharmonisasi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Pelayanan Publik ?

C. Pembahasan

Implikasi Disharmonisasi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Pelayanan Publik.

Sinkronisasi dan harmonisasi antara Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi karena Pasal 116 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara untuk memberikan suatu keputusan (*beschikking*) dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidak melengkapi ketentuan Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik agar suatu keputusan diterbitkan dengan tepat waktu dan tidak mampu mencegah terjadinya tindakan maladministrasi oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal ini dikarenakan seluruh substansi Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat mencegah terjadinya penundaan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini berkaitan dengan perintah pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Perintah dari ketua pengadilan tersebut berupa surat perintah yang dituangkan dalam bentuk penetapan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa penerbitan atau pencanutan Keputusan Tata Usaha Negara oleh tergugat berpengaruh terhadap pelayanan administratif,

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik diperlukan indikatornya. Selanjutnya, indikator itulah yang akan dianalisis untuk menegetahui bagaimana perspektif dari hasil sinkronisasi dan harminisasi undang-undang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, indikator dalam pelayanan publik yang baik adalah sbb:²

1. Kesederhanaan
2. Kepastian
3. Keadilan
4. Perilaku pelaksana pelayanan publik.

Indikator-Indikator pelayanan publik di atas bila dikaitkan dengan hasil sinkronisasi pada hasil rumusan masalah sebelumnya serta paradigma *The New Public Service* guna melihat perspektif dari hasil sinkronisasi, maka akan didapatkan hasil analisa dan kajian sbb:

¹ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 202.

² Ahmad Zainul Ihsan Arif, 2012, *Manajemen pelayanan Publik*, http://azia-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-48323-politik-manajemen%20publik.html, diakses pada tanggal 1 November 2015.

1. Aspek Kesederhanaan

Untuk menjamin terpenuhinya hak penggugat guna memperoleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan ini meliputi: pengiriman salinan putusan, permohonan eksekusi, teguran dari pengadilan, upaya pemaksa, pengumuman ke media masa cetak, pengajuan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa hal yang akan menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan prosedur atau tata cara pemberian layanan administrasi yang harus dilakukan oleh tergugat dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut dilakukan secara bertahap dari setiap pasalnya (hierarki) dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga pelayanan administratif dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan sulit untuk dilaksanakan secara cepat dan mudah.

2. Aspek Responsivitas

Berdasarkan hasil sinkronisasi sebelumnya, bahwa Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara untuk memberikan pelayanan administratif dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diamatkan oleh Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik bahwa pelayanan administratif tersebut tidak boleh berlarut-larut. sehingga Undang-Undang tersebut tidak mampu menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi dalam mencegah tindakan maladmistrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan atau Pejabat tata usaha negara dapat melalaikan kewajibannya, mengulur-ulur waktu untuk memberikan pelayanan admnistratif dengan mencabut dan/atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini dikarenakan tidak adanya tenggang waktu dalam pelayanan administratif tersebut. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya responsivitas Badan atau Pejabat tata usahan negara untuk memberikan pelayanan administratif dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Responsivitas Badan atau Pejabat tata usaha negara yang rendah juga banyak disebabkan oleh belum adanya pengembangan komunikasi secara nyata. Indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi secara efektif terlihat pada penggugat yang biasanya menyerahkan sepenuhnya kepada pajabat tata usaha negara yang digugat agar secara sukarela mau menjalankan perintah putusan, sehingga kedua belah pihak saling menunggu.

Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut seharusnya dapat dilakukan dengan memberikan tenggang waktu bagi tergugat dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara agar kedua belah pihak tidak saling menunggu.

Rendahnya responsivitas Badan atau Pejabat tata usaha negara juga dipengaruhi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara belum menunjukkan peran suatu penyelesaian dengan optimal hal ini memberi peluang kepada tergugat untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan. Karena, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila suatu putusan pengadilan tata usaha negara tidak dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara hanya bersikap menghimbau agar pejabat tata usaha negara yang bersangkutan melaksanakan putusan tersebut dengan mempedomani Pasal 116 tentang eksekusi.³

3. Aspek Sanksi bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, upaya paksa berupa sanksi administrasi terhadap Badan atau Pejabat tata usaha negara yang tidak mau mentaati putusan pengadilan tata usaha negara dapat diterapkan untuk memaksa agar Badan atau Pejabat tata usaha negara tersebut memberikan layanan administrasi untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Penerapan sanksi administrasi tersebut masih menimbulkan permasalahan karena Undang-Undang Peradilan Tata Usaha negara tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu menerapkan sanksi administrasi dan sejak kapan sanksi administratif tersebut dapat dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan dapat tertunda dan menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi penggugat.

Berkaitan dengan pengajuan kepada presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi dan kepada DPR sebagai fungsi pengawasan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menegaskan lebih lanjut sehingga akan menimbulkan permasalahan jika presiden dalam hal ini juga turut diam dan membiarkan sehingga tidak ada jalan keluar yang dapat ditempuh lebih lanjut. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan tersebut akan semakin tertunda dan menimbulkan tindakan maladministrasi yang berlanjut.

4. Aspek kepastian Hukum

Berdasarkan hasil sinkronisasi sebelumnya, tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebabkan tidak adanya kepastian waktu bagi penggugat untuk memperoleh pelayanan administratif secara cepat dan mudah.

³ Syafaat, *Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Hal Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Dilaksanakan*, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, hlm 16.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sbb:

elayanan administratif untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memenuhi indikator pelayanan publik yang baik dan menimbulkan implikasi dalam berbagai aspek, antara lain sbb:

- a. Pelayanan administratif untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sulit untuk dilaksanakan secara cepat dan mudah.
- b. Rendahnya responsibilitas Badan atau Pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela.
- c. Tidak ada kepastian waktu bagi penggugat untuk memperoleh pelayanan administratif dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara cepat dan mudah.

E. Daftar Pustaka

- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Citra Adiya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hendra Nurtjahto, Yustus Maturbongs dkk, 2013, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Litjan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Wiyono, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Titik Triwulan T, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara*, Prenada Media Group, Jakarta.